

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan yang ada di masyarakat selalu melekat kaitannya dengan adanya tanah, dikarenakan dalam keseharian kehidupan di masyarakat pasti selalu berhubungan dengan adanya tanah, salah satunya yaitu sebagai suatu tempat tinggal ataupun sebagai tempat untuk bekerja (mencari nafkah) yang keberadaannya melekat pada tanah itu sendiri. Tanah ialah sesuatu yang sangatlah penting teruntuk masyarakat dikarenakan di beberapa kalangan masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanah bagi mereka menjadi sesuatu yang sangatlah berharga bagi kehidupannya baik itu berguna sebagai tempat tinggal maupun sebagai salah satu sarana untuk mencari nafkah guna meningkatkan perekonomiannya. Masyarakat yang biasanya mencari nafkah dengan sarana tanah yaitu para petani atau penggarap tanah.

Hukum yang mengatur mengenai tanah ini disebut dengan hukum agraria atau dikenal pula sebagai hukum tanah. Hukum agraria memiliki ketentuan hukum yang bersifat tak tertulis maupun tertulis. Hukum agraria yang bersifat tertulis ini dikelola pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), selain itu dikelola juga pada peraturan pelaksanaannya yang sumber hukum utamanya berkaitan erat dengan tanah. Hukum agraria yang bersifat tidak tertulis bersumber kepada hukum yang berada tumbuh di masyarakat (Hukum adat) yang berhubungan dengan tanah, selain itu sebagai sumber hukum pelengkapya dasar hukum agraria yang

bersifat tak tertulis ini juga bersumber dalam yurisprudensi yang mengatur mengenai tanah (Yazid, 2020, hal. 6).

Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan air, bumi, serta ruang angkasa, meliputi potensi alam yang ada di dalamnya di tingkat paling tinggi dimiliki oleh Negara, selaku lembaga kekuasaan semua rakyat. Bumi yang dimaksud pada hal tersebut merupakan permukaan bumi dan juga badan bumi yang ada di bawahnya begitupula dengan yang ada di bawah air, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (4) UUPA bahwasanya permukaan bumi inilah yang dikenal sebagai tanah yang mana tanah ini dapat diberikan suatu hak atas tanah seperti yang dinyatakan di Pasal 4 UUPA (Republik Indonesia, 1960).

Sejumlah hak atas tanah ini dapat berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, serta Hak Memungut Hasil Hutan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 UUPA. Selain sejumlah hak atas tanah yang dinyatakan pada UUPA tersebut terdapat juga hak atas tanah berupa hak pengelolaan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 terkait Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara serta Ketentuan-ketentuan terkait Kebijakan Selanjutnya.

Negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah, dalam hal ini hak berkuasa atas yang dimiliki oleh negara yang mana negara selaku lembaga kedaulatan seluruh rakyat memiliki pengaruh yang besar dalam pengembanan tugas untuk menjalani kewajiban yang harus dilaksanakan guna terciptanya

kemakmuran untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan tugasnya diberikan suatu kekuasaan untuk dapat mengatur adanya suatu penguasaan hak atas tanah yang mana wujud kekuasaan negara untuk dapat menjalankan hal tersebut akan bersifat “dapat dipaksakan” agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik (Isnaeni & Suratman, 2018, hal. 18).

Bentuk kekuasaan yang dapat dilakukan oleh negara agar kemakmuran rakyat dapat tercapai yaitu salah satunya dengan cara melakukan redistribusi tanah. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan serangkaian program kegiatan, salah satunya yaitu berupa redistribusi tanah agar dapat mewujudkan terciptanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki oleh negara ini dapat bersifat sebagai salah satu hal yang dapat dipaksakan agar negara dapat mengatur mengenai penguasaan hak atas tanah agar dapat mencapai tujuannya yaitu untuk dapat terciptanya suatu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan tanah yang dijalankan negara ini selaku tanggungjawab negara atas kewenangannya dalam hak menguasai terhadap air, bumi, serta potensi alam yang ada di dalamnya beserta juga kewajiban negara agar dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat (Hernawan, 2015).

Terdapat salah satu objek reforma agraria yang dijadikan menjadi redistribusi tanah yaitu tanah negara bekas HGU Perkebunan Bojongsari CV. Sindang Jaya yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Dalam pelaksanaannya, redistribusi tanah ini memiliki luas 73,75 Ha

yang akan diberikan kepada 101 warga baik itu petani maupun penggarap tanah yang berada di Desa Sukamulya. Mengenai pelaksanaan redistribusi tanah tersebut nyatanya hingga saat ini banyak penduduk Desa Sukamulya yang belum menerima sertifikat hak atas tanah yang seharusnya menjadi hak masyarakat di Desa Sukamulya selaras akan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 192-1-3/SK17/DITAG/1988 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Penerima Bagian Tanah Eks HGU Bojongsari Berdasarkan SK Bupati Cianjur No. LR.03/BUP/D/VII-56/1987. Saat ini tanah dari hasil redistribusi tanah tersebut yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat atau petani dan penggarap tanah yang terdapat di Desa Sukamulya ini beralih kepemilikannya tanpa sepengetahuan dari masyarakat yang berhak menerima redistribusi tanah tersebut (Dens, 2023).

Saat ini nyatanya tanah dari hasil redistribusi tanah negara tersebut dikuasai salah satunya oleh PT. QL Agrofood. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanah redistribusi tersebut diberikan kepada PT. QL Agrofood tanpa adanya sepengetahuan dari warga Desa Sukamulya sebagai petani atau penggarap tanah yang berada di daerah tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023), redistribusi tanah merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan pemerintah guna membagi dan/atau memberi hak atas tanah yang sumbernya yakni Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke Subjek Reforma Agraria diikuti dengan adanya pembagian sertifikat hak atas tanah pada Subjek Reforma Agraria (Republik Indonesia, 2023).

Redistribusi tanah yakni salah satu komponen dari program yang ada pada Reforma Agraria (*landreform*). Sejatinya sejak pemerintah mengundangkan UUPA, kebijakan adanya suatu program redistribusi tanah ini sudah ada dan melekat pada adanya reforma agraria yang diatur dalam UUPA. Dalam hal reforma agraria ini sejak diundangkannya UUPA memang ditujukan untuk dapat mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kesejahteraan bagi masyarakat ini bisa pula didefinisikan menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kesejahteraan maupun dapat juga diartikan sebagai suatu kebahagiaan. Reforma agraria diselenggarakan juga dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat guna dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya yang menjadi sasaran utamanya yaitu petani-petani kecil dan juga penggarap tanah yang tidak memiliki tanah. Berdasarkan hal tersebut reforma agraria juga memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dengan diadakannya pembagian yang adil atas adanya pembagian tanah yang dilakukan oleh pemerintah (Isnaeni & Suratman, 2018, hal. 76-77).

Reforma Agraria merupakan salah satu agenda strategis pembangunan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya reforma agraria dalam mengurangi adanya kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan, mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara menanggulangnya, dan menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdapat dipedesaan. Dimana dalam upaya reforma agraria tersebut menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi nasional. Sebagai subjek, reforma agraria merupakan suatu program kebijakan untuk dapat mewujudkan sebuah kemakmuran serta keadilan untuk rakyat seperti yang

tercantum pada UUD 1945. Reforma agraria merupakan salah satu cara untuk dapat mencapai cita-cita bangsa sesuai yang tercantum di dalam UUD 1945 guna dapat melahirkan suatu sebuah kemakmuran serta keadilan untuk semua masyarakat Indonesia melalui pelaksanaannya yang memiliki sasaran tanah yang menjadi objek dari reforma agraria ini atau dikenal juga menjadi TORA (Salim & Utami, 2019, hal. 22-23).

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini harus ikut ketentuan yang dikelola pada petunjuk pelaksanaan kegiatan *landreform* yang didalamnya mengatur tentang proses-proses pelaksanaan redistribusi tanah yang nantinya akan dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan redistribusi tanah. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan *landreform* ini mengatur mengenai pelaksanaan redistribusi dari proses awal pelaksanaan redistribusi tanah yaitu proses penyuluhan kepada subjek penerima redistribusi tanah hingga diterbitkannya sertifikat serta pembukuan hak atas tanah oleh kantor pertanahan. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan *landreform* juga mengatur mengenai pembentukan panitia pelaksana kegiatan redistribusi tanah dimana dalam panitia pelaksana tersebut anggotanya terdiri dari pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada ditingkat kabupaten (Rifqi & Melwanda, 2022, hal. 281).

Dengan adanya program redistribusi tanah ini merupakan suatu program yang sangat penting untuk dapat merombak suatu struktur penguasaan atas tanah dimana tanah tersebut asalnya dari tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dengan melekatnya hak atas tanah pada tanah tersebut pada spektrum luas ataupun melewati batas maksimal yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dimana dalam penguasaan tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh rakyat, maka dengan adanya redistribusi tanah ini tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dapat kembali lagi ketangan rakyat (Tehupeiory, 2023, hal. 91).

Tujuan dari reforma agraria akan tercapai apabila ditandai dengan adanya kepastian hukum terhadap penguasaan tanah yang dapat menjamin kehidupan dan juga kesempatan di bidang ekonomi bagi para petani ataupun penggarap tanah agar kehidupan para petani dan juga penggarap tanah dapat mencapai kesejahteraan sosial serta dalam sektor pertanian pun akan dapat dijadikan sebagai sandaran hidup bagi mayoritas masyarakat agar sektor pertanian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, reforma agraria yang berhasil nantinya menghasilkan sebuah lingkup pertanian juga pedesaan yang stabil sehingga reforma agraria akan dapat mewujudkan adanya kesejahteraan, keadilan sosial maupun keamanan bagi masyarakat (Bachriadi, 2015, hal. 6).

Salah satu yang termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu HGU yang sudah berakhir periode aktifnya beserta HGU tersebut tidak dilakukan permohonan perpanjangan serta dalam jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya tidak dilakukan pembaharuan hak atas tanahnya seperti yang dinyatakan di Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023).

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, memaparkan bahwasanya dalam hal pengalihan hak atas TORA, subjek reforma agraria wajib mendapatkan izin dari kementerian Agraria serta Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional melewati kepala kantor wilayah (kanwil) Badan Pertanahan Nasional setempat (Republik Indonesia, 2023).

Pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari orang yang memiliki hak atas tanah tersebut maka bisa dikatakan bahwa pengalihan hak atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan dengan adanya pengalihan hak atas tanah tanpa adanya persetujuan dapat merugikan pihak yang seharusnya berhak untuk menerima tanah beserta hak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan melanggar hukum adalah setiap aksi melanggar hukum serta tindakan itu membuat terjadinya kerugian terhadap orang lain, sehingga timbul kewajiban bagi orang yang membawa kerugian pada individu lainnya tersebut untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwasannya sudah banyak penelitian yang membahas mengenai redistribusi tanah ini. Namun, judul yang diteliti oleh penulis ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Dibawah ini matriks yang digunakan sebagai pembuktian sebagai berikut:

No.	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan	Ditulis oleh Zaenal Arifin dan Nikmatul Wachidah, Magister Hukum Universitas Semarang.	2023	Dalam penelitian ini para penulis membahas mengenai redistribusi tanah eks hak guna bangunan PT Sinar Kartasura yang terletak di Kabupaten Semarang.

2.	Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat	Diyan Isnaeni, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	2017	Dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai redistribusi tanah bekas perkebunan Kulon Bambang Kabupaten Blitar dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat
3.	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Anang Sigit Purnama, Zulkifli Makkawaru, dan Andi Tira. Fakultas Hukum Universitas Bosowa	2020	Dalam penelitian ini para penulis lebih membahas mengenai pelaksanaan redistribusi tanah pertanian yang terdapat di kabupaten Pangkajene Kepulauan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang terdapat di atas, penulis berminat menjalankan sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi berjudul **“KEPASTIAN HUKUM REDISTRIBUSI TANAH NEGARA YANG DIBERIKAN KEPADA PT. QL AGROFOOD YANG BERKEDUDUKAN DI BEKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah teruraikan tersebut, ada sejumlah identifikasi masalah yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengantar tentang redistribusi tanah negara berdasarkan perspektif hukum agraria?

2. Bagaimana kepastian hukum redistribusi tanah negara yang diberikan kepada PT. QL Agrofood yang berkedudukan di Bekasi dalam perspektif hukum agraria?
3. Bagaimana solusi atau penyelesaian hukum terhadap masalah redistribusi tanah negara yang diberikan kepada PT. QL Agrofood yang berkedudukan di Bekasi dalam perspektif hukum agraria?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi permasalahan yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Guna menganalisis, melihat dan memahami bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang redistribusi tanah negara berdasarkan perspektif hukum agraria;
2. Guna menganalisis, mengetahui dan memahami bagaimana kepastian hukum redistribusi tanah negara yang diberikan kepada PT. QL Agrofood yang berkedudukan di Bekasi dalam perspektif hukum agraria;
3. Guna menganalisis, mengetahui dan memahami bagaimana solusi atau penyelesaian hukum terhadap masalah redistribusi tanah negara yang diberikan kepada PT. QL Agrofood yang berkedudukan di Bekasi dalam perspektif hukum agraria.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat serta dipakai dalam kegunaan berupa kegunaan teoritis hingga praktis, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis ingin agar penelitian ini mampu berguna sebagai suatu bahan referensi atau sebagai bahan bacaan untuk dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu hukum yang diberlakukan di Indonesia khususnya dalam hukum agraria (hukum pertanahan) yang membahas mengenai redistribusi tanah yang berhubungan dengan kepastian hukum bagi para penerima redistribusi tanah (subjek reforma agraria). Selain itu, penulis harap penelitian ini juga bisa berguna memperluas wawasan mengenai pelaksanaan hingga tujuan redistribusi tanah di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam ruang lingkup pertanahan supaya mampu memberi suatu kejelasan hukum bagi masyarakat yang berhak untuk menerima redistribusi tanah agar tujuan diadakannya redistribusi tanah ini dapat tercapai.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Diharap penelitian ini bisa menginformasikan pada rakyat Indonesia terkait ilmu hukum, secara khusus di lingkup hukum agraria terkait redistribusi tanah agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

c. Bagi Mahasiswa

Diharap bisa memperluas wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa mengenai redistribusi tanah serta regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan redistribusi tanah. Di sisi lain, penelitian ini pun bisa dipergunakan menjadi suatu dasar referensi terkait dengan redistribusi tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini untuk mendukung adanya penelitian ini, terdapat beberapa teori-teori yang akan mendukung penelitian. Teori-teori tersebut akan diklasifikasikan menjadi *grand theory*, *middle theory*, *applied theory*. Yang pertama yaitu *grand theory* dengan memakai teori negara hukum dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Yang kedua yaitu *middle theory* yang dengan memakai Pasal 33 UUD 1945. Yang ketiga yaitu *applied theory* dengan memakai UUPA, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, teori tujuan hukum, teori kepastian hukum, dan teori-teori lain yang berhubungan dengan tanah.

Indonesia ialah negara hukum, maksud dari negara hukum ini yaitu negara hukum Pancasila, seperti yang dituangkan di alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Pancasila ini harus dibangun dengan memasukkan unsur kepastian hukum (*rechtsstaat*) dan unsur *rule of law* dan memadukannya agar menjadi suatu keselarasan (Simamora, 2014, hal. 558). Berdasarkan hal tersebut, negara hukum ini berbeda dengan konsep *rechtsstaat* beserta *rule of law* dikarenakan dalam konsep negara hukum yang ada di Indonesia ini atau

yang disebut dengan negara hukum Pancasila ini memiliki ciri dan karakteristik yang khas karena didasarkan pada Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia yang memuat mengenai falsafah hidup bangsa Indonesia yang memiliki semangat dan jiwa bangsa Indonesia (Hidayat, t.t., hal. 1).

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum memiliki fungsi untuk dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Hukum disini merupakan sebagai suatu sarana untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai yang terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dalam cita-cita hukum yang diwujudkan dalam suatu gagasan negara hukum ini yaitu memiliki maksud untuk dapat meningkatkan suatu kesejahteraan umum bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2012, hal. 7-8).

Berdasarkan hal tersebut, berbagai hal pada negara ini berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Hukum ini diberlakukan untuk menciptakan adanya suatu kejelasan hukum untuk seluruh penduduk Indonesia juga berguna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum menjadi suatu sarana untuk dapat mewujudkan cita bangsa Indonesia.

Setiap manusia pasti memiliki suatu kepentingan yang berkaitan dengan hidupnya, kepentingan tersebut dapat terpenuhi salah satunya dengan cara melakukan interaksi-interaksi sosial diantara masyarakat. Interaksi sosial tersebut pasti banyak dilakukan oleh manusia agar kepentingannya ataupun kebutuhannya terpenuhi, agar interaksi sosial tersebut bisa terjaga dengan tertib tanpa adanya kekacauan, maka perlu dibentuk suatu aturan untuk dapat menjaga

interaksi sosial yang ada di masyarakat tersebut. Namun dalam kenyataannya, usaha manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya ini seringkali terjadi suatu ketidaksamaan pendapat dalam upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hukum ini bukan hanya bersifat sebagai sesuatu hal yang bersifat mengatur manusia tersebut, namun hukum ini juga memiliki sifat yang memaksa agar manusia dapat menaati hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tentram dan damai. Aturan-aturan hukum yang tercipta tersebut dalam penerapannya dalam masyarakat harus sesuai dengan asas-asas keadilan yang hidup didalam masyarakat tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan dari adanya hukum yaitu untuk dapat terciptanya suatu keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap manusia (Sulaiman, 2019, hal. 35).

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Warjiyati, 2018, hal. 31), para ahli hukum memiliki pandangan bahwa ada 2 lingkup pengkajian dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengatur masyarakat tersebut. Dua bidang kajian tersebut sebagai berikut:

1. Sejumlah aspek hidup dalam masyarakat yang memiliki sifat alamiah (netral) dalam hal ini dapat bersifat duniawi maupun lahiriah. Dalam bidang kehidupan masyarakat tersebut hukum ini memiliki fungsi sebagai suatu wadah agar dapat melaksanakan transformasi dalam masyarakat (*social engineering*).
2. Sejumlah aspek hidup masyarakat yang memiliki sifat kepekaan sosial. Dalam kehidupan masyarakat ini hukum ini memiliki fungsi sebagai suatu

sarana untuk dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat (*social control*).

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwasanya air, bumi, serta potensi alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyatnya yang sebesar-besarnya. Bahwa dalam penguasaan negara terhadap air, bumi, serta potensi alam yang ada di dalamnya ini menjadi suatu tugas negara untuk dapat mencapai tujuan bangsa yaitu untuk terciptanya kemakmuran bagi rakyat (Republik Indonesia, 1945).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengendalian dan pengaturan terhadap tanah untuk dapat melaksanakan pemanfaatan dan penguasaan terhadap tanah. Namun kewenangan tersebut harus dipergunakan oleh negara untuk dapat mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia, yang berarti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah ini terkait dengan pemanfaatan dan penguasaan terhadap tanah ini harus dilakukan untuk sebesar-besarnya bagi mensejahterakan rakyat Indonesia (Isnaini & Lubis, 2022, hal.31).

Kemakmuran bagi rakyat ini dalam bidang pertanahan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat memberikan pemerataan, pembagian, pengelompokan hak hak atas tanah yang dapat dilakukan secara adil dan merata. Arti kemakmuran bagi rakyat ini juga dapat juga diartikan bahwa tanah ini harus dapat menaikkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, setiap anggota masyarakat juga memiliki hak untuk dapat mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan kepentingannya dengan cara tertentu sesuai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga kedudukannya sebagai warga negara

Indonesia yang dimana melekat suatu hak salah satunya hak-hak atas tanah (Soeprijanto, 2023).

Menurut A.P. Parindungan (dalam Isnaeni & Suratman, 2018, hal. 7), negara harus dapat melakukan tugasnya sebagai organisasi kekuasaan, untuk dapat membuat dan menetapkan produk hukum seperti peraturan-peraturan yang didalamnya memuat mengenai beberapa hak yang bisa dilakukan negara terkait penguasaan negara akan air, bumi, serta potensi alam yang ada di dalamnya. Serta negara pun harus dapat menyelenggarakan (*execution*) hukum tersebut untuk penggunaan, ketersediaan, serta pemeliharaan akan air, bumi, beserta potensi alam yang ada di dalamnya.

Sejatinya tujuan hukum telah dinyatakan di alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Menurut Soebekti (dalam Mertokusumo, 2018, hal. 104), bahwasanya hukum mendaulat pada tujuan negara. Tujuan negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan kepada seluruh warga masyarakatnya, sehingga untuk mewujudkan tujuan negara kita harus dapat menegakkan keadilan dan ketertiban didalam masyarakat, sehingga hukum tersebut mengabdikan kepada tujuan negara. Dengan hal ini hukum memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan adanya keadilan dan ketertiban untuk rakyat.

Teori mengenai tujuan hukum banyak dipaparkan beberapa para ahli hukum di dunia, salah satunya yaitu teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch (dalam Efendi & Susanti, 2021, hal. 67-68), beliau berpendapat bahwa terdapat 3 tujuan hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum yang dikemukakannya salah satunya yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan sangat erat dengan adanya keadilan yang diberikan kepada masyarakat. Kepastian hukum berarti bahwa hukum itu harus bersifat pasti, dalam hal ini hukum tersebut harus ditaati sesuai hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini memiliki tujuan untuk dapat menjamin adanya perlindungan bagi setiap masyarakat sehingga terciptanya suatu perdamaian dan ketertiban didalam masyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang lebih berkuasa agar kepentingan masyarakat yang sah di mata hukum tersebut dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Keadilan

Tujuan hukum yang dipaparkan Gustav Radbruch selanjutnya yakni keadilan. Dalam hal ini hukum diharapkan dapat berlaku adil bagi setiap masyarakat dengan ukuran keadilan yang sama dimata hukum.

3. Kemanfaatan

Salah satu tujuan hukum yang dipaparkan Gustav Radbruch ini yakni kemanfaatan. Hukum ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat (*law serves expediency*). Kemanfaatan ini bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk dapat menunjukkan bahwa hukum itu sebagai sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari ketiga teori tujuan hukum tersebut, kepastian hukum ialah tujuan hukum yang paling penting dikarenakan kepastian hukum ini dapat juga

merangkap 2 tujuan hukum yang lain yakni keadilan beserta kemanfaatan. Apabila kemanfaatan dan keadilan tersebut terpenuhi maka kepastian hukum pasti akan terpenuhi pula.

Menurut pendapat Van Apeldoorn (dalam Atmadja & Budiarta, 2018, hal. 205), kepastian hukum itu memiliki 2 bagian yang berbeda. Bagian pertama yakni sisi dimana hukum dapat menentukan hal-hal yang nyata (konkret), dalam hal ini pihak yang mencari keadilan bagi dirinya dapat mengetahui hukum dengan mencari hukum yang berlaku mengenai perkara yang dialaminya sebelum terjadinya perkara tersebut. Sisi yang kedua yaitu sisi dalam hal keamanan bagi masyarakat didalam hukum, dalam sisi ini kepastian hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai hal yang tak mengikuti ketentuan hukum yang ada atau dari sejumlah pihak tertentu yang dapat merenggut hak dari masyarakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peraturan-peraturan hukum yang berlaku tersebut harus jelas serta peraturan hukum tersebut harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga kepastian hukum ini dapat ditegakkan dengan baik.

Redistribusi tanah yaitu salah satu bagian dari program reforma agraria, mengenai redistribusi tanah ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023). Subjek dari adanya redistribusi tanah ini sama dengan subjek reforma agraria selayaknya yang termuat di Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya subjek dari reforma agraria yaitu orang perseorangan (individu), badan hukum, komunitas

masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan masyarakat hukum adat. Di Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023, mengenai pelaksanaan redistribusi ini yang lebih prioritas dalam menerima redistribusi tanah tersebut yaitu subjek reforma agraria yang bertempat tinggal atau menggarap di lokasi objek reforma agraria (Republik Indonesia, 2023).

Pada tahapan-tahapan pelaksanaan redistribusi tanah ini dikelola pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 dimulai dari tahapan penyuluhan kepada subjek penerima redistribusi tanah di lokasi objek redistribusi tanah hingga oleh kantor pertanahan diterbitkannya sertifikat serta pembukuan hak atas tanah (Republik Indonesia, 2023).

Pada Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA memaparkan bahwasanya pengamalan sejumlah surat tanda bukti hak merupakan akhir dari tindakan registrasi tanah yang diadakan pemerintah di semua daerah Indonesia. Sejumlah surat tanda bukti hak ini dinamakan dengan sertifikat hal tersebut seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah selanjutnya yang sudah beberapa kali diganti terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Pendaftaran Tanah, serta Satuan Rumah Susun. Oleh karenanya penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut menjadi akhir atas tindakan pendaftaran tanah. Tujuan adanya pendaftaran tanah ini yaitu untuk dapat menjamin serta memberi kejelasan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang berhak, selain itu melalui pendaftaran tanah ini juga untuk dapat memberikan penjagaan hukum terhadap

pemilik hak atas tanah tersebut yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah (Isnaeni & Suratman, 2018, hal. 234-235).

Seperti yang terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 yang sudah diubah menjadi PP Nomor 18 Tahun 2021, menyatakan bahwa jenis-jenis perpindahan hak atas tanah yaitu dapat dengan tukar menukar, jual beli, pendapatan perusahaan, hibah, pembagian hak bersama, serta warisan. Peralihan hak atas tanah tersebut dilaksanakan melalui adanya suatu perjanjian diantara para pihak, kecuali dalam peralihan hak atas tanah dalam perihal warisan, dikarenakan peralihan hak atas tanah menggunakan warisan ini timbul dikarenakan adanya akibat dari suatu peristiwa hukum. Perpindahan hak atas tanah tersebut bisa ada jikalau telah dilakukannya terlebih dahulu suatu perjanjian diantara para pihak, kecuali dalam hal waris (Waskito & Arnowo, 2017, hal. 162-163).

Perjanjian boleh dianggap sah jika kesepakatan tersebut sudah sesuai persyaratan sah suatu kesepakatan seperti yang terdapat di Pasal 1320 KUHPerdara, apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut ada yang tak terpenuhi, artinya kesepakatan itu bisa saja dianggap batal demi hukum atau kesepakatan tersebut dapat dibatalkan. Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan diantara mereka yang menyatukan dirinya
2. Adanya kemampuan agar dapat menciptakan sebuah perjanjian (kontrak)
3. Mengenai sebuah hal tertentu
4. Mengenai sebuah alasan yang halal (Republik Indonesia, 1847).

Pada perpindahan hak atas tanah apabila tidak didasari melalui adanya sebuah perjanjian yang dinyatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah itu dapat dikatakan telah melakukan suatu PMH yang terdapat di Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwasanya tiap tindakan yang menyeleweng hukum, yang bisa merugikan pihak lain lain, artinya individu yang bertindak melawan hukum tersebut diwajibkan untuk membayarkan kerugiannya tersebut (Republik Indonesia, 1847).

Dalam pengalihan hak atas tanah hasil dari redistribusi tanah ini berdasarkan yang ada pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023, wajib untuk mendapatkan izin dari menteri yang mengadakan perkara pemerintahan di sektor pertanahan melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan setempat (Republik Indonesia, 2023).

Salah fungsi sosial hak atas tanah merupakan salah satu asas yang terdapat dalam asas hukum tanah, asas ini dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA. Asas ini memiliki makna bahwa hak atas tanah yang melekat pada seseorang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dalam hal ini penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan juga sifat hak atas tanah tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Asas ini adalah suatu asas yang menjadi landasan fundamental untuk dapat mewujudkan tanah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga untuk dapat menciptakan kemakmuran juga kesejahteraan bagi masyarakat. Asas ini juga memiliki peran yang dapat dikatakan sangat

penting dalam mewujudkan tujuan negara hal ini dikarenakan dalam asas ini mengandung makna bahwa dalam pemenuhan hak atas tanah ini harus dilakukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. tujuan dari adanya asas ini yaitu untuk dapat menjamin adanya kemanfaatan tanah untuk dapat mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam penerapan asas ini dapat juga sebagai suatu sarana untuk dapat mewujudkan negara hukum yang dapat menjamin adanya pemanfaatan tanah yang adil bagi masyarakat (Rejekiingsih, 2016).

Penerbitan sertipikat merupakan langkah terakhir dari proses pelaksanaan redistribusi tanah. Pendaftaran tanah merupakan suatu cara untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah, dimana penerbitan sertipikat salah satu proses akhir dari pendaftaran tanah. Terdapat asas pendaftaran tanah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997) sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Asas sederhana merupakan asas yang memiliki makna bahwa agar ketentuan-ketentuan baik itu ketentuan pokok maupun ketentuan prosedurnya mengenai pendaftaran ini agar dapat mudah untuk dipahami oleh pihak yang berkepentingan khususnya bagi pihak yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas tanah.

2. Asas Aman

Asas aman merupakan asas yang memiliki makna bahwa pendaftaran tanah ini harus menunjukkan bahwa hal tersebut diselenggarakan

dengan cara yang teliti dan cermat sehingga apabila hal tersebut dilakukan dengan cara yang seharusnya kan memberikan suatu jaminan dan juga kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah ini.

3. Asas Terjangkau

Asas terjangkau ini merupakan asas yang memiliki makna bahwa pendaftaran tanah ini harus terjangkau bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pendaftaran tanah harus memperhatikan kebutuhan dan juga kemampuan pihak yang dapat dikatakan dapat digolongkan dalam ekonomi yang lemah, sehingga dalam hal pendaftaran tanah ini pelayanan yang diberikannya harus dapat dijangkau oleh pihak yang memerlukan pendaftaran tanah ini.

4. Asas Mutakhir

Asas mutakhir merupakan asas yang memiliki makna bahwa dalam pelaksanaannya harus terdapat kelengkapan yang memadai dan sejalan dengan pemeliharaan datanya. Dalam hal ini data yang ada harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Diikuti juga dengan kewajiban dalam mendaftarkan dan juga dengan perubahan pencatatan yang terjadi di hari yang mendatang. Asas ini juga memiliki maksud bahwa data-data pendaftaran tanah harus terus dipelihara secara terus menerus agar terus terjadi keseimbangan data yang sesuai antara data yang terdapat di Kantor Pertanahan dengan data yang ada di masyarakat.

5. Asas Terbuka

Asas terbuka merupakan asas yang memiliki maksud bahwa masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui atau memperoleh suatu keterangan mengenai adanya data baik itu berupa data fisik maupun data digital dan juga data yang sifatnya yuridis ini merupakan data yang sebenar-benarnya sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum (Manthovani & Istiqomah, 2017, hal. 25) .

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yaitu yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian dengan sifat deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjabaran, sehingga memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang lengkap terkait sebuah fenomena yang tengah ada di masyarakat atau hukum positif yang ada di masyarakat, atau segala sesuatu yang bersifat yuridis (Muhaimin, 2020, hal. 26).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penjabaran sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan redistribusi tanah bekas hak guna usaha Bojongsari terhadap petani dan penggarap tanah di Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, terkait dengan kepastian hukum hak atas tanah untuk petani dan pengelola tanah di Kabupaten Cianjur.

2. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan utama yang akan dipakai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu memakai pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif ialah suatu penelitian yang lebih menitikberatkan kepada adanya suatu data kepustakaan yang berhubungan dengan ilmu hukum yang punya korelasi dengan masalah pada penelitian ini, dengan cara menganalisa data kepustakaan tersebut serta dikaitkan dengan praktek atau penerapan yang ada di masyarakat (Soemitro, 1990, hal. 97).

Dalam memakai metode pendekatan Yuridis Normatif ini, peneliti mengumpulkan data-data kepustakaan menganalisa data-data kepustakaan (data sekunder) yang meliputi bahan hukum sekunder, primer, serta tersier guna dapat menghasilkan suatu tujuan yang terdapat dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan menggunakan pendekatan secara Yuridis Empirik. Pendekatan Yuridis Empirik ini mendukung pendekatan Yuridis Normatif untuk dapat lebih menganalisis dari sisi sosiologis, dimana dalam hal ini membantu menganalisis dari segi pelaksanaan hukum positif di dalam masyarakat (Solikin, 2021, hal. 68).

3. Tahap Penelitian

Dikarenakan peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, maka tahap penelitian yang akan dilakukan ini nantinya memiliki 2 tahap penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam *Library Research*, pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut apabila peneliti mengetahui informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga penulis akan lebih memahami permasalahan dan juga pemecahan masalah secara lebih mendalam serta lebih rinci dan lengkap (Sunggono, 2016, hal. 112).

Dalam *Library Research* memakai suatu data sekunder yang dalam hal kekuatan mengikatnya dikelompokkan ke 3 jenis yakni terdiri dari bahan hukum sekunder, primer, serta tersier (Sunggono, 2016, hal. 113-114).

1). Bahan Hukum Primer

- a). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- d). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

2). Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder ini merupakan bahan pendukung bagi bahan hukum primer, yang bisa berwujud hasil penelitian hukum, buku literatur, jurnal/artikel hukum, karya

ilmiah, opini hukum para ahli hukum yang berhubungan akan riset hukum ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum tersier ini ialah bahan hukum yang bisa menjabarkan mengenai bahan hukum sekunder hingga primer, yang terkait akan masalah pada penelitian hukum ini, seperti media internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan guna sebagai penunjang terhadap data kepustakaan, sehingga dalam penelitian lapangan ini yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan cara mewawancarai Kementerian Agraria beserta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur guna menunjang data kepustakaan yang telah diperoleh oleh peneliti. Selain itu, untuk menunjang penelitian ini juga penulis akan melakukan penelitian lapangan kepada salah satu penduduk Desa Sukamulya sebagai subjek penerima redistribusi tanah.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam metode pengumpulan data yang hendak diterapkan peneliti yaitu:

a. Studi Dokumen

Metode yang akan dijalankan peneliti untuk mengumpulkan data salah satunya dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat menunjang penelitian, seperti buku,

aturan perundang-undangan, artikel, jurnal, internet, serta berbagai referensi kepustakaan lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

b. Wawancara

Peneliti juga nantinya mengumpulkan data memakai studi lapangan melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan yakni Kementerian Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur dan melakukan wawancara kepada salah satu warga di Desa Sukamulya, agar dapat menunjang data kepustakaan.

5. Alat Pengumpul Data

Instrumen pengumpulan data ini ialah sebuah alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk dapat mengumpulkan data penelitian, dalam hal ini alat pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu:

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Peneliti memakai alat pengumpulan data kepustakaan berupa buku-buku, alat tulis, laptop, *handphone*, *flashdisk*, dan alat-alat yang dapat menyimpan data-data berupa jurnal dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian ini.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Pada data yang ada di lapangan ini peneliti akan memakai alat pengumpul data berupa alat tulis, laptop, *handphone*, alat perekam suara yang terdapat dalam *handphone*, *flashdisk*, serta alat lain yang dapat menunjang penelitian ini.

6. Analisis Data

Menurut pendapat Irawan (dalam Solikin, 2021, hal. 129), analisis data merupakan suatu hal yang dapat mentransformasikan data dengan cara melakukan suatu kegiatan yang dapat menjadikan data tersebut menjadi sebuah informasi. Dalam hal ini data merupakan hasil dari adanya suatu pencatatan, dan informasi merupakan sesuatu hal yang didapatkan dalam hasil pencatatan.

Metode kualitatif ini digunakan agar peneliti mendapatkan data-data yang bersifat mendalam, berdasarkan hal ini data yang didapatkan akan menghasilkan suatu nilai sehingga peneliti nantinya memperoleh suatu data yang sebenarnya atau data yang nyata (Sugiyono, 2022, hal. 9).

Berdasarkan hal tersebut analisis data yang hendak dipakai peneliti yakni yuridis kualitatif, yang mana pada penelitian ini akan meneliti memakai data sekunder meliputi bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang terdiri buku dan juga artikel atau jurnal, serta bahan hukum tersier seperti media internet. Sejumlah data-data yang sudah terkumpul akan memaparkan secara lebih dalam sehingga akan mendapatkan suatu gambaran dan juga pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan narasi-narasi untuk memecahkan identifikasi masalah yang ada.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk memperoleh data penelitian yaitu:

a. Penelitian Lapangan

- 1). Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
- 2). Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Cianjur

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Jalan Lengkong Dalam No.17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.